



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 88 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terlaksananya rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden di tingkat KPU Kabupaten Majalengka, dan penyerahan hasil berita acara penghitungan suara ke KPU Provinsi dengan baik, akuntabel, dan tepat waktu, dipandang perlu dibentuk kelompok kerja;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a diatas dan sesuai dengan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 49/KPU/I/2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tahun anggaran 2014 perlu dibentuk Kelompok Kerja rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 dilingkungan KPU Kabupaten Majalengka;
 - c. bahwa pembentukan kelompok kerja sebagaimana huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4924);
 - 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
7. Peraturan Komoisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
8. Peraturan Komoisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Memperhatikan : Surat Ketua KPU Nomor 49/KPU/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal petunjuk teknis pelaksanaan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bagian anggaran 076 tahun anggaran 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden Tahun 2014 dengan susunan Kelompok Kerja sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, yaitu :

- a. melakukan rapat internal pokja;
- b. membuat dan menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi (saksi parpol/Tim kampanye, Panwaslu Kabupaten, dan PPK);
- c. menyiapkan tempat rapat;
- d. menyiapkan perlengkapan (formulir berita acara dan sertifikat, kotak suara tersegel, dan perlengkapan lainnya) paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi;
- e. melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- f. menyerahkan hasil kegiatan kepada saksi, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
- g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2014 tanggal 5 Desember 2013 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 2 Juni 2014

2/ **KETUA,**

 **SUPRIATNA, S.Ag**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 88/Kpts-KPU-Kab.011.329129/2014
Tanggal : 2 Juni 2014
Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2014 DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN
MAJALENGKA

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA
REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PILPRES 2014**

Pengarah : 1. SUPRIATNA, S.Ag. (Ketua KPU)
2. DR. H. DIDING BAJURI, M.Si. (Anggota KPU)

Penanggungjawab : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM. (Sekretaris KPU)

Ketua : DADANG ISKANDAR, S.Sos. (Kasubbag Tekgar)

Sekretaris : ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk. (Kasubbag Hukum)

Anggota : 1. MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.
2. SUDINTA R HERDIANA, S.Sos.
3. HALIAH, S.Sos.
4. UTE KUSMAN GUMANTY
5. MAMAT M RAHMAT
6. AGUS BUDI SANTOSO
7. UJANG YAYAT SYARIF HIDAYAT
8. BUDI CAHYANA, S.Kom.
9. LANI LIDIAWATI, A.Md.
10. YEDI ARIF RIADI

KETUA,



 **SUPRIATNA, S.Ag**